



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend A Yani Nomor 1 Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17141
Pos-el : kesbangpolkotabekasi123@gmail.com Laman : <https://kesbangpol.bekasikota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BEKASI

NOMOR : 800.1.6.2/Kep. 0002/BADAN KESBANGPOL.Set

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tentang Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 129 Seri D).

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik;
3. Berita Acara Rapat Nomor 000.8.3.3/0059/BADAN KESBANGPOL.Set Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim/Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk memudahkan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan Pemohon Informasi.

KETIGA : Tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
2. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
3. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
4. Meminta klarifikasi kepada PPID pelaksana dan/ atau petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
5. Menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat di akses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan atasan ppid;
6. Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, dengan persetujuan atasan ppid;
7. Menugaskan ppid pelaksana dan/ atau petugas pelayanan informasi untuk membuat, mengelola, memelihara dan/ atau memutakhirkan daftar informasi publik;
8. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh ppid pelaksana dan/ atau petugas pelayanan informasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Januari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BEKASI**


Drs. Hudi Wijayanto, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19690121 199007 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BEKASI

NOMOR : 800.1.6.2/Kep. 0092/BADAN KESBANGPOL.Set

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
BEKASI

SUSUNAN TIM :

NO	JABATAN	JABATAN STRUKTURAL
I.	KETUA	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
II.	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
III.	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Idwasbang; 2. Kepala Bidang Kesbaormas; 3. Kepala Bidang Wanasflik; 4. Kepala Bidang Poldagri; 5. Pejabat Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; 6. Pejabat Fungsional Perencana Ahli muda.
IV.	ADMIN	Allian Gunida S. Ap Ali Azeharie Rachmat Sutistiyo S.E

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal Januari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI**

Drs. Hudi Wijayanto, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c